



P U T U S A N

NOMOR : 4/ PDT/ 2017/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. ELISA, beralamat di Jl Simpang Tiga, Rt.003/Rw.003, Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu NIK:1901025707590002, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. ASNAH, beralamat di Dusun Bintet, Rt.003/Rw.002, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, NIK:1901024604700003, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. SURIATI, beralamat di Jl Simpang Tiga, Rt.003/Rw.003, Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, NIK:1901025208670001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. PAINA, beralamat di Jl Bukit Dempo, Rt.001/Rw.003, Kelurahan/Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, NIK 1901024712670001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. MUSA MS, beralamat di Komplek Perumnas Mantung, No.132, Rt.024/Rw.009, Air Jukung, Kecamatan Belinyu, NIK:1901020803480002, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. ROHANI, beralamat di Jl Tendean Dalam, Rt.001/Rw.005, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, NIK:1901024107590022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. HAZUARI, beralamat di Jl Pahlawan Dua Belas, Rt.002/Rw.003, Kelurahan/Desa Kuto Panji, Belinyu, NIK 1901021612540001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. SAIJAH, beralamat di Dusun Pejem, Rt.007/Rw -, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, NIK:1901024709600001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. ANI, beralamat di Dusun Tuing, Desa Mapur, Rt. 004/Rw.-, Kecamatan Riau Silip, NIK:1901074808780001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. HIDAYAT, beralamat di Kampung Kapitan, Rt.020/Rw.008, Desa Air Jurung, Kecamatan Belinyu, NIK:1901021107590001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2017./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. AZIZAH, beralamat di Jl Simpang Tiga, Rt.002/Rw.-, Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, NIK:1901025505710001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. NANI PRIHATINI, beralamat di Kampung Air Asam, Rt.005/Rw.002, Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, NIK:1901025203630001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. NURBAITI, beralamat di Kebon Kapitan, Rt.020/Rw.008, Desa Air Jurung, Kecamatan Belinyu, NIK:1901024107680009, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;
14. HARADI, beralamat di Jl A.Yani, Kampung Saber, Rt. 007/Rw. 001, Bukit Ketok, Belinyu, NIK 1901020911690001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;
15. AMUN, beralamat di Jl Bukit Dempo, Rt.001/Rw.003, Kelurahan/Desa Bukit Ketok, Belinyu, NIK 1901020404460001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;
16. ZUARIYAH, beralamat di Jl Jend Sudirman, Rt.009/Rw. 003, Kelurahan /Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu, NIK 1901025406500001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;
17. MUNAWAROH, beralamat di Jl Jend Sudirman, Rt.009/Rw. 003, Kelurahan /Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu NIK 1901025001720001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;
18. DASELI, beralamat di Dusun Pejem, Rt.007/Rw.-, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, NIK:1901020412580001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;
19. KASMIR, beralamat di Rt.008/Rw.002, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, NIK:1901020705630001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;
20. TJIJAH (YANA) Binti USIN, beralamat di Jl. Simpang Tiga, Rt.002/Rw. 003, Desa/Kelurahan Bukit Ketok, Belinyu NIK 1901024412730004, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;
21. IDRUS, beralamat di Dusun Pejem, Rt.007/Rw.- Kelurahan/Desa Gunung Pelawan, Belinyu, NIK 1901021111630001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;
22. NUR ASIAH, beralamat di Dusun Air Baung, Rt.004/Rw.003, Desa Gunung Pelawan, Belinyu, NIK:1901024410665101, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2017./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. HERMANSYAH, beralamat di Dusun Air Baung, Rt.004/Rw.003, Desa Gunung Pelawan, NIK:1901021706700001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;
24. SUTINAH, beralamat di Jl Baru, Rt.003/Rw.007, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, NIK:1901025212720005, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;
25. SAMSUDIN, beralamat di Dusun Bintet, Rt.003/Rw.002, Kecamatan Belinyu, NIK: 190102071050001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;
26. FADILAH, beralamat di Kebon Kapitan, Rt.020/Rw.008, Desa Air Jurung, Kecamatan Belinyu, NIK:1901024108670001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;
27. RUSTINAH, beralamat di Kampung Sekip, Rt.004/Rw.002, Kelurahan/Desa Kuto Panji, Belinyu, NIK 1901026303770001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;
28. HANAFIAH, beralamat di Kampung Air Asam, Rt.003/Rw.002, Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, NIK:1601071004600003, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. MURTINI, beralamat di: Kampung Air Asam, Rt.003/Rw.002, Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, NIK:1601074107660029, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;
30. JAHIRKASMI, beralamat di Kampung Kapitan, Rt.020/Rw.008, Kelurahan/Desa Air Jukung, Belinyu, NIK 190102280570001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX**;
31. SALBIAH, beralamat di Jl Baru Batu Tunu, Rt.005/Rw. 007, Kelurahan/Desa Kuto Panji, Belinyu, NIK 1901026012560001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. SADID ALWI, Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "M. SADID ALWI, SH & PARTNERS", beralamat di Komplek DPRD No. 10 Jalan A. Yani Dalam/Jalur 2 Sungailiat Bangka 33215 BABEL, Telp & Fax (0717) 93995 Hp. 08127174575 E-mail : msadidalwi@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding/semula para Penggugat ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2017./PT.BBL



M e l a w a n

PT. GUNUNG PELAWAN LESTARI (PT.GPL) beralamat di Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : OSDE SIM SOLON, SH.M.Hum YUDO ARIESTYO, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Osde Simbolon, SH. M.Hum & Associates beralamat di Melia Residence X9/08 Citra Raya, Mekar Bakti, Tangerang 15710 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016 dan Khairil Rohantap, SH, Topan Mandela, SH, Sapanudi Hassan, SH dan Miyuni Rohantap, SH. MH Advokat Pengacara pada Kantor Advokat Khairil Rohantap, SH dan Rekan beralamat di Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman No. 05 A Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 Oktober 2016 untuk selanjut disebut sebagai, Terbanding/semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Tentang Duduknya Perkara ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Desember 2016 Nomor : 56/Pdt.G/2016/PT.Sgl yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2017./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 pihak para Pembanding/semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Desember 2016 nomor : 56/PDT.G/2016/PN.Sgl untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding para Pembanding/semula para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan permohonan banding tersebut, telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016 ;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailit tanggal 6 Pebruari 2017 Nomor 56/PDT.G/2016/PN.Sgl yang menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailit tanggal 6 Pebruari 2017 Nomor 56/PDT.G/2016/PN.Sgl, yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada pihak para Pembanding/semula para Penggugat dan pihak Terbanding/semula Tergugat untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh pihak para Pembanding/semula para Penggugat dan pihak Terbanding/semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari para Pembanding/semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding/semula para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding dan secara otomatis Kuasa Hukum Terbanding/semula Tergugat juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding hal mana merupakan fakta hukum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa para Pembanding/semula para Penggugat tidak memberikan alasan bagi Permohonan Banding yang diajukannya terhadap Putusan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2017./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Desember 2016 No.56/PDT.G/2016/PN.Sgl ;

Menimbang, bahwa walaupun Kuasa Hukum para Pembanding/semula para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding yang seharusnya memuat keberatan atau alasan-alasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Desember 2016 No.56/PDT.G/2016/PN.Sgl. Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Desember 2016 No.56/PDT.G/2016/PN.Sgl maka yang menjadi pokok permasalahan antara para Pembanding/semula para Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat adalah adanya pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Pembanding/semula para Penggugat yang dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat tanpa memberikan pesangon, uang tunjangan masa kerja maupun uang tunjangan penggantian hak pada para Pembanding/semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tngkat Banding meneliti dan memeriksa dengan cermat ternyata hubungan hukum antara para Pembanding/semula para Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat merupakan hubungan kerja dan perselisihan yang timbul diantara mereka merupakan Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Jo angka 17 Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pokoknya menyatakan apabila terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan/perselisihan antara Pengusaha atau Perusahaan atau Gabungan Pengusaha/Perusahaan dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan, maka hal tersebut adalah masalah Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana penyelesaian Perselisihan tersebut adalah Pengadilan Hubungan Industrial,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2017./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pengadilan Khusus yang dibentuk di Lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut diatas dan mengambil alih pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka adalah benar bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 56/PDT.G/2016/PN.Sgl tersebut dan yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Desember 2016 Nomor 56/PDT.G/2016/PN.Sgl tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan dengan tambahan pertimbangan tersebut sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Desember 2016 No.56/PDT.G/2016/PN.Sgl dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding/semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Peraturan hukum dari Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2004 serta Rbg;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula para Penggugat ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2017./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Desember 2016 No.56/PDT.G/2016/PN.Sgl, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : **RABU**, tanggal **1 MARET 2017** oleh kami : **Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua. Dengan **YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI, SH, MH** dan **H. RAMBANG SABARUDDIN ILYAS, SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor : 4/PDT/2017/PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal 8 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BINTAR ASLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI, SH, MH** **Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH, MH,**

2. **H. RAMBANG SABARUDDIN ILYAS, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

BINTAR ASLI, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2017./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai Putusan.....Rp	6.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp	5.000,-
3. P e m b e r k a s a nRp	<u>139.000,-</u>
Jumlah.....Rp	150.000,-